



Kelurahan Pasir Kidul

Jalan Achmad Zain No.7 53135 089612675267

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan Pasir Kidul

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Fotocopy buku nikah/akte perkawinan
3. Fotocopy Akte Kelahiran
4. Fotocopy Ijazah
5. 2. Surat Keterangan Kematian (KK Baru karena Menikah)
6. 3. KK Lama (Fotocopy dan Asli) (KK Baru Karena Menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas/Pelaksana Pelayanan menerima Pemohon beserta kelengkapannya dan memeriksa kelengkapan formal dokumen permohonan. Jika berkas kelengkapan permohonan lengkap secara formal permohonan dilanjutkan, jika berkas kelengkapan permohonan kurang dikembalikan untuk dilengkapi.
2. Untuk Pemohon dengan berkas lengkap kemudian dibuatkan surat Permohonan Pembuatan KK Baru yang ditandatangani oleh pejabat kelurahan dan dibubuhi stempel untuk kemudian diproses lebih lanjut di Kecamatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Merupakan jangka waktu maksimal pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)



Kelurahan Pasir Kidul

Jalan Achmad Zain No.7 53135 089612675267

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan Pasir Kidul

Pengaduan Layanan

1. Lapak Aduan Banyumas Telpn 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;
2. Hotline Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat 089612675267, Whatsapp, SMS;
3. Petugas/Pelaksana Pelayanan (0281) 628794;
4. Helpdesk Pelayanan Kelurahan;
5. Kotak Pengaduan/Saran;
6. Email : kantorpasirkidul@gmail.com